



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Aliyayang Nomor 1 Singkawang 79123

Telepon/Whatsapp +6281349414007

Pos-el: disdikbud@singkawangkota.go.id Laman : www.disdikbud.singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SINGKAWANG

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRASI DAN OPERATOR

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) - PEMBANTU SERTA SISTEM  
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL- LAYANAN ASPIRASI  
DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR) TAHUN 2025

PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SINGKAWANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang
- a bahwa dalam rangka menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - b bahwa pengaduan pelayanan publik di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu dikelola secara optimal; bahwa dalam kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi yang mudah, cepat dan wajar, PPID - Pembantu dibantu oleh Petugas Administrasi dan Operator;
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penunjukan Petugas Administrasi dan Operator PPID• Pembantu serta SP4N LAPOR Tahun 2024 Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang;
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
  - 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 4 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemeterian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157); Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
- 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741 );
- 9 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
- 10 Peraturan Walikota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Absensi Sidik Jari di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang ( Betita Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 3);

- 11 Peraturan Walikota Singkawang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 105 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 105);
- 12 Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 125).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk Petugas Administrasi dan Operator PPID dan SP4N Lapor Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Petugas Administrasi sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk:
- a. mengumpulkan, mengolah, dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang menjadi bahan informasi publik;
  - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Pembantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang;
  - c. mendukung PPID Pembantu dalam menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  - d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidakn a diakses oleh publik;
  - e. dalam melaksanakan tugasn a Petugas Administrasi bertanggung ja ab kepada PPID Pembantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang.
- KETIGA : Operator sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk:
- a. mengelola website PPID dan SP4N LAPOR Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang;
  - b. memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
  - c. menginput dan memproses seluruh pengaduan masuk ke dalam aplikasi SP4N Lapor sesuai ketentuan.

- d. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kota Singkawang secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- e. dalam menjalankan tugasnya Operator bertanggung jawab kepada Petugas Administrasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2025 melalui DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang

Pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DINAS,  
  
**ASMADI, S.Pd., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710120 199203 1 004

Tembusan;

1. Pj. Walikota Singkawang
2. Inspektorat Daerah Kota Singkawang
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang  
Selaku PPID Kota Singkawang
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN           KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KOTA SINGKAWANG

NOMOR       :    2 TAHUN 2025  
TANGGAL     :    2 JANUARI 2025

PETUGAS ADMINISTRASI DAN OPERATOR

PENGEWLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) - PEMBANTU SERTA SISTEM  
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL- LAYANAN ASPIRASI  
DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR) TAHUN 2025

PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SINGKAWANG

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLRU	JABATAN	KETERANGAN
1	<b>GUSTRIYANI</b> NIP.198308142014072001	Pengatur Tk.I/ Ilc	Pengadministrasi Umum	Petugas Administrasi PPID - Pembantu
2	<b>NURSILA</b> NIP.-	-	Tenaga Administrasi kantor	Operator PPID- Pembantu dan SPSN-Lapor

Ditetapkan di Singkawang  
Pada tanggal 2 Januari 2024



KEPALA DINAS

**ASMADI, S.Pd.M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP.19710120 199203 1 004